



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>. E-mail: rektorat@itenas.ac.id.

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 201/N.07/Rektorat/Itenas/XI/2021

tentang:

**PEDOMAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER TAHUN AKADEMIK 2022 / 2023
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Teknologi Nasional Program Magister Tahun Akademik 2022/2023 perlu ditetapkan pedoman seleksi penerimanya;
2. bahwa pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Nasional merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
3. bahwa berdasarkan kedua butir diatas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Tahun Akademik 2022/2023 Institut Teknologi Nasional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - b. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025;
 - c. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustafa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>. E-mail: rektorat@itenas.ac.id.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TENTANG PEDOMAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER TAHUN AKADEMIK 2022/2023 INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut adalah Institut Teknologi Nasional Bandung;
- b. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Institut;
- c. Peserta seleksi adalah lulusan Sarjana yang mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Program Magister Institut.

BAB II
PERSYARATAN UMUM DAN PROSEDUR PENDAFTARAN

Pasal 2

Peserta seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki Ijazah Sarjana atau Sarjana Terapan Program Studi yang terakreditasi atau disamakan;
- b. Memiliki Transkrip Akademik;
- c. Memiliki sertifikat TOEFL yang masih berlaku (2 tahun sejak tanggal diterbitkan);
- d. Mengisi pendaftaran *online* pada website Itenas.

Pasal 3
Prosedur Pendaftaran

Peserta seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Peserta seleksi melakukan pengisian data awal berupa nama, tempat tanggal lahir, memilih jadwal wawancara dan memilih Program Studi untuk mendapatkan Nomor *Virtual Account* (VA);
- b. Peserta seleksi melakukan pembayaran di Bank atau ATM melalui proses transfer dengan rekening tujuan adalah Nomor VA;
- c. Peserta seleksi mengunggah dokumen persyaratan yaitu:
 - i. Surat pernyataan yang bisa diunduh di laman khusus SPMB Program Magister Itenas;
 - ii. Salinan KTP;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>. E-mail: rektorat@itenas.ac.id.

- iii. Salinan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
 - iv. Salinan Ijazah Sarjana yang dilegalisir;
 - v. Salinan Transkrip Akademik Sarjana yang dilegalisir;
 - vi. Pas foto terbaru (berwarna & ukuran file maksimum 100 kb);
 - vii. Sertifikat nilai TOEFL yang masih berlaku (2 tahun sejak tanggal diterbitkan);
 - viii. Khusus untuk Program Studi Magister Teknik Sipil harus membuat makalah/esai dengan tema Infrastruktur Transportasi Darat dengan *template* yang bisa diunduh di laman khusus SPMB Program Magister.
- d. Mencetak kartu peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Itenas;
 - e. Mengikuti proses seleksi wawancara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

BAB III

PERIODE PENERIMAAN

Pasal 4

Periode Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Itenas terhitung mulai tanggal 11 November 2021 sampai dengan 28 Agustus 2022.

BAB IV

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI

Pasal 5

Penetapan peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang lulus ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan atas usulan Ketua Program Studi Magister melalui Dekan Fakultas masing-masing.

BAB V

BIAYA SPMB DAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 6

Biaya SPMB

- a. Biaya SPMB dibebankan kepada peserta seleksi yang dilakukan melalui pembayaran formulir pendaftaran;
- b. Biaya SPMB adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Biaya Pendidikan

- a. Biaya pendidikan adalah uang kuliah yang dibayarkan setiap semester pada saat mahasiswa melakukan proses pendaftaran untuk semester tertentu;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustafa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, E-mail: rektorat@itenas.ac.id

-
- b. Biaya pendidikan terdiri atas:
 - i. Uang kuliah semester yang dibayarkan setiap awal semester;
 - ii. Uang matrikulasi jika mahasiswa diwajibkan mengikuti program matrikulasi dan dibayarkan satu kali pada saat mendaftar sebagai mahasiswa baru Program Magister.
 - c. Uang kuliah setiap Program Studi dibayarkan selama 4 (empat) semester dan besarnya bergantung pada Jenis Program Studi;
 - d. Besar uang kuliah semester Program Studi Magister Teknik Mesin adalah:
 - i. Semester I sebesar Rp. 11.000.000,-
 - ii. Semester II sebesar Rp. 11.000.000,-
 - iii. Semester III sebesar Rp. 8.750.000,-
 - iv. Semester IV sebesar Rp. 4.250.000,-
 - e. Besar uang kuliah semester Program Studi Magister Teknik Industri adalah:
 - i. Semester I sebesar Rp. 10.000.000,-
 - ii. Semester II sebesar Rp. 7.000.000,-
 - iii. Semester III sebesar Rp. 7.000.000,-
 - iv. Semester IV sebesar Rp. 5.000.000,-
 - f. Besar uang kuliah semester Program Studi Magister Teknik Sipil adalah:
 - i. Semester I sebesar Rp. 8.000.000,-
 - ii. Semester II sebesar Rp. 8.000.000,-
 - iii. Semester III sebesar Rp. 6.500.000,-
 - iv. Semester IV sebesar Rp. 3.500.000,-
 - g. Besarnya uang matrikulasi untuk setiap Program Studi adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - h. Apabila mahasiswa belum menyelesaikan studi Program Magister pada semester 4 (empat) maka mahasiswa memiliki kewajiban membayar uang kuliah semester kelima dan semester berikutnya sampai yang bersangkutan lulus Program Magister atau selama-lamanya sampai semester kedelapan;
 - i. Besarnya uang kuliah semester kelima sampai dengan semester kedelapan mengikuti ketentuan yang berlaku saat itu.

BAB VI
JAS ALMAMATER

Pasal 8

- a. Setiap mahasiswa Program Magister berhak atas jas alamamater;
- b. Jas almamater disediakan oleh Institut dan biaya pembuatan jas almamater sudah termasuk dalam uang kuliah semester.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, E-mail: rektorat@itenas.ac.id.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Keputusan ini berlaku untuk Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Institut Teknologi Nasional Tahun Akademik 2022/2023 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 11 November 2021

Rektor,


Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Kepala LPPM
4. Yth. Para Dekan
5. Yth. Para Kepala Satuan
6. Yth. Para Ketua Program Studi
7. Yth. Para Kepala Biro
8. Yth. Para Kepala UPT